



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

INSTRUKSI WALIKOTA AMBON  
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1 (SATU)  
SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI TINGKAT RT/RW, DESA/NEGERI DAN  
KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

WALIKOTA AMBON,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 (Satu) sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat RT/RW, Desa/Negeri dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : Lurah, Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri (Raja),  
Ketua RT/RW

Untuk :

KESATU : Walikota menetapkan dan mengatur Pemberlakuan  
Pembatasan Kegiatan Masyarakat kriteria Level 1 (Satu)  
berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan di  
masing-masing wilayah pada tingkat Kelurahan, Desa/Negeri  
sampai dengan Tingkat RT/RW.

KEDUA : Pengaturan untuk wilayah yang ditetapkan sebagai asesmen  
dengan kriteria Level 1 (Satu) dilaksanakan dengan ketentuan  
sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

f.

- b. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja diberlakukan 100% (Seratus persen) *Work From Office* (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. Pelaksanaan kegiatan di area SPBU, perbengkelan, salon kecantikan dan pemangkas rambut, laundry, pedagang kaki lima, kios, agen/outlet voucher dan usaha kecil lainnya yang sejenis diizinkan buka sampai dengan Pukul 22.00 WIT dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer;
- e. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, restaurant/rumah makan, kafe, lapak jajanan, rumah kopi dan sejenisnya) yang berada pada lokasi tersendiri maupun pada pusat perbelanjaan/mall:
  - 1) diizinkan makan/minum di tempat sebesar 100% (Seratus Persen) dari kapasitas;
  - 2) jam operasional diizinkan sampai dengan Pukul 22.00 WIT;
  - 3) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (Dua Puluh Empat) jam; dan
  - 4) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 3) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer;
- f. Pelaksanaan kegiatan aktifitas usaha kuliner malam:
  - 1) makan/minum di tempat sebesar 100% (seratus persen) dari kapasitas;
  - 2) jam operasional diizinkan mulai Pukul 18.00 WIT sampai dengan Pukul 02.00 WIT; dan
  - 3) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer;
- g. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan / mall / pusat perdagangan (Supermarket/Toko Modern, Indomaret/Alfamidi):
  - 1) diizinkan buka hingga Pukul 22.00 WIT;
  - 2) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (Seratus persen) dengan penerapan protokol

kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer;

- 3) Pengunjung wajib menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi.
- h. Pelaksanaan kegiatan pada pasar tradisional serta pertokoan dan jenis usaha lainnya yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan buka hingga Pukul 21.00 WIT dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer;
- i. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (Seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. Pelaksanaan kegiatan Ibadah (pada tempat ibadah di Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas 100% (Seratus Persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer;
- k. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) untuk wilayah yang berada dalam Level 1 (Satu) dapat dilaksanakan dengan dengan pengaturan kapasitas 100% (Seratus Persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer;
- l. Kegiatan Olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan dengan pengaturan kapasitas 100% (Seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer;
- m. Pelaksanaan kegiatan hajatan dan resepsi pernikahan (kemasyarakatan) dapat dilaksanakan dengan pengaturan kapasitas 100% (Seratus Persen) dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- n. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan), dapat dilaksanakan dengan pengaturan kapasitas 100% (Seratus Persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer;
- o. Pelaksanaan kegiatan di tempat karaoke dan hiburan malam dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
  - 1) Diizinkan buka dari Pukul 15.00 WIT sampai dengan Pukul 02.00 WIT;
  - 2) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (Seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer.
- p. Pelaksanaan kegiatan area bermain anak (*FunWorld*) dan Bioskop dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
  - 1) Diizinkan buka hingga Pukul 22.00 WIT;

f.

- 2) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (Seratus Persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer;
  - 3) Pengunjung wajib menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi.
- q. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online), ojek (pangkalan dan online), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas 100% (Seratus persen), dengan waktu operasional sampai dengan Pukul 22.00 WIT dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  - r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.

### KETIGA

: Pengaturan untuk pelaku perjalanan Dalam Negeri sesuai Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 24 Tahun 2022, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PPDN dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah mendapatkan vaksin dosis ketiga (*booster*);
- b. PPDN dengan usia 6-17 tahun wajib telah mendapatkan vaksin dosis kedua;
- c. PPDN dengan usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap syarat vaksinasi namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi Covid-19;
- d. PPDN sebagaimana diatur dalam huruf a, huruf b dan huruf c, tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes *RT-PCR* atau rapid test antigen dan dapat melakukan perjalanan dalam negeri dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
- e. PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi, dikecualikan terhadap syarat vaksinasi, tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes *RT-PCR* atau rapid test antigen dan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19.

### KEEMPAT

: Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 (Satu) dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri (Raja)/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa/Negeri (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

f.

- KELIMA : Lurah, Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri (Raja), RT/RW melakukan evaluasi pada wilayah masing-masing berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan yang dilakukan secara berjenjang.
- KEENAM : a. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, tempat hiburan dan transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Walikota ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
  - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
  - 4) Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Ambon; dan
  - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- KETUJUH : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal **4 Oktober sampai dengan 7 November 2022.**

Dikeluarkan di Ambon  
pada tanggal 3 Oktober 2022



PENJABAT WALIKOTA AMBON, *f*

*f*. BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Ketua Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Maluku.

*f.*